

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LPP RRI BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2026
KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

-
- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Bukittinggi, perlu dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Bukittinggi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja LPP RRI Bukittinggi tentang Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukittinggi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
- 4 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
- 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
- 7 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
- 12 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

- 13 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- 14 Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di LPP RRI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LPP RRI BUKITTINGGI, sebagai berikut :
- Kesatu :
Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) LPP RRI Bukittinggi Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :
UPG Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPP RRI.
- Ketiga :

1. Tugas Tim Pengendalian Gratifikasi adalah : Memberikan informasi atau data perkembangan system pengendalian Gratifikasi;

2. Memfasilitasi Pelaporan Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggaraan Negara Lingkup LPP RRI Bukittinggi;

3. Mengelola Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggaraan Negara Lingkungan LPP RRI Bukittinggi;

4. Menyampaikan Laporan Semesteran / tahunan kepada UPG Koordinator;

5. Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Kepala Satuan Kerja LPP RRI Bukittinggi;

6. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan UPG Koordinator dalam pengendalian Gratifikasi;
- Keempat :
Dalam Pelaksanaan tugas UPG bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja LPP RRI Bukittinggi;
- Kelima :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

- Tembusan :
1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 32 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Pengendalian Gratifikasi di LPP RRI

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1.	Ir. Abdul Gafar Zakaria	Kepala LPP RRI Bukittinggi	Penanggung Jawab
2.	Sri Susila Hastuti, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Titin Yurdiani, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Atifa Cindy, S.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Fahrul Akhiar, S.AP	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
6.	Andre May Rizki, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003